



P E N E T A P A N

Nomor 917/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Maria Meidiana Rusdina Ginting Suka**, tempat tanggal lahir Medan, 09 Mei 1981, perempuan, agama katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Nglengkong Besi, RT. 06/RW. 035, No. C9, Mantren, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 08 November 2024 dibawah register perkara nomor 917/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu yang telah menikah secara resmi dengan **THOMAS JOKO PRIYO SEMBODO** (Suami) pada tanggal 07 November 2009, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2132/2009 tertanggal 09 November 2009, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu :

- **Anak 1**, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir pada tanggal 16 Juli 2010;
- **Anak 2**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 16 Desember 2012;
- **Anak 3**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 4**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014;

2. Bahwa terhadap anak keempat Pemohon yang bernama **Hamara Prahesti**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta, Bali tanggal 10 Januari 2014, telah tercatat kelahirannya di kantor Catatan Sipil Kab. Badung, Bali dengan Nomor Akta Kelahiran 5103-LT-09062014-3613 yang dikeluarkan tertanggal 9 Juni 2014;

3. Bahwa setelah anak Keempat Pemohon berumur 10 tahun, kemudian anak keempat Pemohon tersebut dibaptis sesuai agama dan kepercayaan yang diama oleh Pemohon yaitu secara tata cara Gereja Katolik, dan telah terbit Surat Baptis Buku V. Nomor 4435 tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keluarga Kudus Banteng, Sleman, Yogyakarta dan atas Pembaptisan tersebut anak ketiga Pemohon mendapat nama Baptis yaitu **GREGORIA**, sehingga nama anak Kedua pemohon berubah dari sebelumnya **HAMARA PRAHESTI** menjadi **GREGORIA HAMARA PRAHESTI**;

4. Bahwa dengan adanya nama baptis anak keempat pemohon tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk menambahkan nama depan pada nama anak pemohon dengan nama baptisnya pada akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah sekolah, passport dan semua dokumen lainnya yang berkaitan dengan identitas anak kedua Pemohon dari sebelumnya bernama **HAMARA PRAHESTI** berganti menjadi **GREGORIA HAMARA PRAHESTI**;

5. Bahwa penambahan nama depan / perubahan nama anak kandung Pemohon ini bertujuan untuk menyamakan semua dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan anak pemohon di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama depan dengan nama Baptis **GREGORIA** kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Hamara Prahesti**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Januari 2014, dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali dengan Nomor Akta Kelahiran 5103-LT-09062014-3613 tertanggal 9 Juni 2014, sehingga berganti namanya menjadi **Gregoria Hamara Prahesti**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Permohonan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Sleman, dan instansi-instansi Pemerintah atau swasta lainnya, kantor imigrasi, serta sekolah-sekolah yang berkaitan dengan administrasi pergantian nama anak Pemohon untuk dapat diterbitkan segala bentuk administrasi baru atas nama **Gregoria Hamara Prahesti**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut peraturan yang berlaku.;

Menimbang bahwa dipersidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir, Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 5103054905810004, atas nama Maria Meidiana Rusdina Ginting Suka, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3404120402150008, atas nama Kepala Keluarga Thomas Joko Priyo Sembodo, dikeluarkan tanggal 02-07-2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 2132/2009 antara Thomas Joko Priyo Sembodo dengan Maria Meidiana Rusdiana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Kabupaten Badung tanggal 09 November 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-09062014-3613, atas nama Hamara Prahesti tertanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 472.11/5/XI/2024, dikeluarkan oleh Lurah Sikoharjo tanggal 05 November 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Baptis Kutipan dari Buku Baptis atas nama Gregoria Hamara Prahesti, dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keluarga Kudus Keuskupan Agung Semarang tanggal 19 Maret 2014, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup, kemudian bukti-bukti surat tersebut dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti surat tersebut secara formal sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi ELISABETH HAYUNINGTYAS MAWARNI;**

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna mengubah nama anak keempat Pemohon didalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis Hamara Prahesti menjadi Gregoria Hamara Prahesti;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya tersebut untuk menambahkan nama Baptis pada akta kelahirannya;
- Pemohon menikah dengan saudara Thomas Joko Priyo Sembodo, dan dari pernikahannya mempunyai 4 (empat) oran anak keturunan, yaitu Alfaditya Putrabhumi, Arestha Paramastri, Kresla Artanti, dan Hamara Prahesti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan menyetujui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya;

## 2. Saksi GREGORIUS ARVINDO IRAWAN;

- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan guna mengubah nama anak keempat Pemohon didalam akta kelahirannya dari yang semula tertulis Hamara Prahesti menjadi Gregoria Hamara Prahesti;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon didalam akta kelahirannya tersebut untuk menambahkan nama Baptis pada akta kelahirannya;
- Pemohon menikah dengan saudara Thomas Joko Priyo Sembodo, dan dari pernikahannya mempunyai 4 (empat) oran anak keturunan, yaitu Alfaditya Putrabhumi, Arestha Paramastri, Kresla Artanti, dan Hamara Prahesti;
- Bahwa suami Pemohon tidak keberatan dan menyetujui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan menambahkan nama Baptis GREGORIA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-09062014-3613 tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali dari yang semula bernama HAMARA PRAHESTI menjadi GREGORIA HAMARA PRAHESTI;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi ELISABETH HAYUNINGTYAS dan saksi GREGORIUS ARVINDO IRAWAN;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan atau dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 5103054905810004 atas nama MARIA MEIDIANA RUSSINA GINTING SUKA dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3404120402150008 a/n. Kepala keluarga : THOMAS JOKO PRIYO SEMBODO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diketahui jika Pemohon berdomisili di Jalan Nglengkong Besi, RT. 06, RW. 035, No. C9, Mantren, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, sehingga patut menurut hukum jika Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk menerima dan memutus Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1, yaitu menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dipertimbangkan setelah Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan menambahkan nama Baptis GREGORIA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-09062014-3613 tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali dari yang semula bernama HAMARA PRAHESTI menjadi GREGORIA HAMARA PRAHESTI;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3404120402150008 a/n. Kepala keluarga : THOMAS JOKO PRIYO SEMBODO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sleman, dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311/Um.DB/2010, atas nama Alfaditya Putrabhumi tertanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar diketahui didalam dokumen kependudukan anak Pemohon bahwa nama anak Pemohon tertulis dengan nama HAMARA PRAHESTI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 tentang Surat Baptis Kutipan dari Buku Baptis atas nama Gregoria Hamara Prahesti, dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keluarga Kudus Keuskupan Agung Semarang tanggal 19 Maret 2014 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama HAMARA PRAHESTI telah dibaptis secara agama Katolik dengan nama baptis GREGORIA sehingga nama anak pemohon menjadi GREGORIA HAMARA PRAHESTI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ELISABETH HAYUNINGTYAS MAWARNI dan Saksi GREGORIUS ARVINDO IRAWAN dipersidangan menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dengan menambahkan nama Baptis GREGORIA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-09062014-3613 tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Bali dari yang semula bernama HAMARA PRAHESTI menjadi GREGORIA HAMARA PRAHESTI, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dimaksudkan untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen Kependudukan yang lain dan dibutuhkan oleh anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaan itu yang salah satunya diwujudkan dengan pencantuman nama baptis pada nama anak Pemohon yaitu HAMARA PRAHESTI sebagaimana

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebuah tradisi dari masyarakat beragama Katolik untuk menambah dan menggunakan nama baptis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-09062014-3613 tanggal 09 Juni 2014 dengan menambahkan nama baptis GREGORIA dari yang semula bernama HAMARA PRAHESTI menjadi GREGORIA HAMARA PRAHESTI adalah dimaksudkan untuk menyelaraskan dokumen kependudukan yang dimiliki anak Pemohon karena anak Pemohon telah dibaptis secara agama Katolik dan menggunakan nama baptis GREGORIA sehingga adanya perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan hendak diselaraskan dengan dokumen kependudukan anak Pemohon lainnya, sehingga Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis dengan nama HAMARA PRAHESTI menjadi tertulis dengan nama GREGORIA HAMARA PRAHESTI adalah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa kiranya beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 2 dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan disebutkan bahwa semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka setelah Petitum angka 2 dikabulkan, selanjutnya terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkan tentang adanya perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terhadap Petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini bersifat sepihak (*volunteer*) sedangkan permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk, membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama depan dengan nama Baptis GREGORIA kepada anak kandung Pemohon yang bernama Hamara Prahesti, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 10 Januari 2014, dan kelahiran tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, Bali dengan Nomor Akta Kelahiran 5103-LT-09062014-3613 tertanggal 9 Juni 2014, sehingga berganti namanya menjadi Gregoria Hamara Prahesti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Novita Arie D.R.N, S.H., SP.Not., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 917/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 08 November 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD.

TTD.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 917Pdt.P/2024/PN Smn.



Iwan Sulistyanto, S.H.,

Novita Arie D.R.N., S.H., SP.Not., M.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.....	Proses	: Rp 60.000,00
3.....	Panggilan	: Rp -
4.....	PNBP	: Rp 10.000,00
5.....	Juru Sumpah	: Rp 20.000,00
6.....	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.....	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah .....		Rp 140.000,00
		(seratus empat puluh ribu rupiah)